

## REKONSILIASI EKONOMI ADAT MINANGKABAU DENGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYELAMATKAN MORALITAS PEREMPUAN MINANG

Yunimar<sup>1</sup>, Adi Prawira<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa

[yunimar6@gmail.com](mailto:yunimar6@gmail.com) , [prawiradream@gmail.com](mailto:prawiradream@gmail.com)

**ABSTRAK:** Sedemikian pesatnya tuntutan zaman dan derasnya pengaruh budaya luar yang melahirkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender sehingga perempuan Minang mengalami kehilangan jati diri serta terjadinya dekadensi moral sebagai efek dari pergeseran nilai-nilai adat Minangkabau yang berangsur memudar. Fatalnya lagi secara signifikan peranan perempuan Minang telah mengalami kehilangan hak perlindungan adat (sektor Domestik) yang beralih kepada aktifitas kesetaraan gender tanpa batas (sektor publik) dengan terjadinya kecenderungan pergeseran bentuk keluarga dari keluarga luas (extended family) tinggal dalam satu rumah gadang, menjadi keluarga inti (nuclear family) tinggal dalam satu rumah individu, maka secara tidak langsung juga lebih menguatkan peran suami atau ayah dalam tanggung jawabnya yang semakin penting dan perannya sebagai “mamak” (paman-saudara laki-laki pihak ibu-red) dalam keluarga besar yang semakin berkurang. Akibatnya penguasaan harta pusaka tinggi yang dulunya sifatnya vital secara Ekonomi Adat yang berprinsip kepemilikan komunal sebagai bentuk perlindungan ekonomi perempuan Minang, akhirnya beralih fungsi menjadi harta pusaka rendah secara Ekonomi Syariah yang berprinsip kepemilikan individualis, sehingga identitas dan status sosial perempuan Minang mengalami nasib malang menjadi wanita tuna susila atau budak di negeri orang. Maka peran Ninik Mamak para Pemangku Adat serta pemerintah dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengupayakan mengembalikan hak-hak perempuan Minangkabau melalui rekonsiliasi Ekonomi Adat dengan Ekonomi Syariah agar sejalan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat adat Minangkabau.

**Kata Kunci :** Rekonsiliasi Ekonomi Adat Minangkabau Dengan Ekonomi Syariah dalam Menyelamatkan Moralitas Perempuan Minang.

**ABSTRACT :** *The rapid demands of the times and the swift influence of external culture gave birth to women's emancipation and gender equality so that Minang women experience a loss of identity and moral decadence as an effect of shifting Minangkabau traditional values which gradually fade away. More importantly, the role of Minang women has experienced a loss of customary protection rights (Domestic sector) which has shifted to unlimited gender equality activities (public sector) with a tendency to shift in the shape of the extended family (extended family) living in one gadang house, become a nuclear family living in one individual house, then indirectly it also strengthens the role of the husband or father in his increasingly important responsibilities and his role as "mamak" (mother's uncle-brother-ed) in the diminishing extended family. As a result, mastery of high heritage assets which were once vital in the Indigenous Economy with the principle of communal ownership as a form of economic protection for Minang women, finally it changed its function to become a lowly inheritance in the Sharia Economy which has the principle of individualist ownership, so that the identity and social status of Minang women suffer the unfortunate fate of becoming prostitutes or slaves in other countries. So the role of Ninik Mamak, the Indigenous Stakeholders as well as the government and the world of education is urgently needed to try to restore the rights of Minangkabau women through reconciliation of the Indigenous Economy with the Sharia Economy so that it is in line with achieving the economic welfare of the Minangkabau indigenous people.*

**Keywords:** *Minangkabau Customary Economic Reconciliation with Sharia Economics in Saving Minang Women's Morality.*

### A. PENDAHULUAN

Adat Minangkabau sangat terkenal sebagai Etnis Matrilineal terbesar didunia, sistem Adat yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal, seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan anggota dari kaum ibunya, sedangkan ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam kaumnya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, hak waris dan harta pusaka tinggi diturunkan kepada anggota atau kelompok keluarga dari garis keturunan ibu. Dalam tatanan adat Minangkabau telah menempatkan posisi perempuan pada kedudukan terpenting, dilindungi seluruh haknya dalam Ekonomi Adat, maka apabila suatu “suku” dalam etnis Minang (Bukan Suku Minang) tanpa adanya perempuan maka tidak berlakunya Ekonomi Adat disebabkan kepunahan garis keturunan ibu.

Budaya Minangkabau juga menyebutkan tentang perempuan; Adopun nan disabuik parampuan, tapakai taratik dengan sopan, mamakai baso jo basi, tahu diereang jo gendeang. Maknanya, tentulah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbasa-basi, mengenali kondisi dan memahami posisinya. Selanjutnya, mamakai raso jo pareso, manaruah malu dengan sopan, manjauhi sumbang jo salah, muluik maih baso katuju, kato baik kucindan murah, pandai bagaua jo samo gadang. Artinya, mempunyai rasa dan periksa-cerdas akal dan terkendali emosi, memiliki rasa malu dan menjauhi perbuatan salah dan tidak berperangai tercela (sumbang), tutur- \*Makalah ini disampaikan dalam diskusi mingguan Koumunitas Jejak Pena, Padang, 22 Oktober 2015. P 2 kata disenangi orang, ungkapan baik dan penyayang, karena pandai bergaul di kalangan sebaya (Erianjoni, 2011).

Dalam adat Minangkabau, perempuan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) perempuan simarewan, yaitu perempuan yang berlaku tidak sopan, baik dalam perkataan, pergaulan maupun adabnya terhadap orang yang lebih tua darinya. (2) Perempuan mambang tali awan, yaitu perempuan yang tinggi hati, sombong, suka memfitnah. (3) Perempuan, yaitu perempuan yang baik budi, senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut adat, baik semasa gadis maupun setelah menjadi seorang ibu (Farida, 2009).

Persoalan dekadensi moral dan keterpurukan dalam segala sisi pada kehidupan orang Minang sebenarnya terletak pada kaum perempuannya, yang tidak lagi memahani dan tidak mendapat perlindungan dari Ekonomi Adat dan Ekonomi Syariah yang selaras sesuai Filosofi “Adat Basandi Sa’arak, Syarak Basandi Kitabullah”, terlebih lagi dengan menguatnya emansipasi wanita dan kesetaraan gender menimbulkan berbagai persoalan. Masalah yang timbul tidak hanya hilangnya fungsi “Ninik Mamak Pemangku Adat” dalam mekanisme penerapan sistem matrilineal itu sendiri, tetapi juga menyangkut gerak langkah atau action perempuan itu selanjutnya. Dampak yang dapat kita lihat dalam berbagai kasus dewasa ini adalah, kaum perempuan Minang semakin tidak mematuhi pengajaran oleh ninik-mamaknya sendiri. Kasus-kasus itu semakin meningkat dan beragam, bersamaan dengan semakin susutnya peranan ninik mamak pemangku adat yang dikebiri oleh kepentingan politik praktis dan budaya Ekonomi Kapitalis, terlebih lagi maraknya kasus kawin “Sapasakuan” (satu garis keturunan dalam satu suku) dan kawin dengan laki-laki di luar etnis Minang yang tidak memenuhi aturan Adat Minang (tidak mendapat restu adat) seperti kawin lari atau kawin di perantauan, sehingga Pergeseran Citra Perempuan Minangkabau tidak lebih sama nasibnya dengan Perempuan di luar Adat Etnis Minang yang tidak lagi terlindungi oleh Ekonomi Adat selaku benteng pertahanan pangan bagi kelangsungan hidup perempuan Minang dan anak keturunannya. Sehingga tidak dipungkiri maraknya perempuan Minang mengalami KDRT dan perceraian sepihak sehingga terlibat Protistusi menjadi WTS atau korban Trafficking menjadi babu di luar negeri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat tepatnya di Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan *verstehen* (pemahaman dari sudut subjek penelitian) dan interpretatif hermeneutik (penafsiran simbol-simbol kultural). Pengumpulan data penelitian dengan cara: mengumpulkan data dari berbagai sumber: (1) sumber tertulis yang langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang dibicarakan, (2)

wawancara mendalam, observasi pribadi autobiografi, dan studi kasus, (3) memahami materinya selaku seorang partisipan (*participant observer*); dan analisis data berjalan bersamaan dengan wawancara mendalam di lapangan dengan pencatatan dengan seksama dan *note-taking*, dengan menganalisa makna atas simbol yang diperoleh dari para tokoh bersangkutan yang sering dalam petatah-petitih; dianalisa dengan cara yang diberikan oleh Tengku Irwansyah Angku Datuk Katumanguangan (Tokoh Sentral Adat Minang, 2017).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan Minangkabau adalah sumber kearifan yang tinggi (*the ultimate source of wisdom*) Sebagai “*Induak Bareh*” yang berfungsi dalam adat yakni “*nan lamah di tueh, nan condong di tungkek, ayam barinduak, siriah bajunjuang*”, artinya ibu rumah tangga yang mengatur makanan dan minuman seluruh keluarga besar, itulah Manifestasi Ekonomi Adat Minangkabau yang dinyatakan dalam kato pusako (kata pusaka) “*Mandeh Kandung Limpapeh rumah nan gadang, sumarak koto jo Nagari, Amban Puro, Aluang Bunian, kok hiduik tampek banazar, kok mati tampek baniat. Tiang kokoh budi nan baiak, pasak kunci malu jo sopan, hiasan dunia jo akhirat, awih tampek mintak aia, litak tampek minta nasi*”, dalam tatanan Adat Minang menegaskan bahwa kehadiran perempuan sebagai sentral ekonom merupakan contoh dan teladan budi bagi masyarakatnya, bagi kaumnya, dan bagi rumah tangganya. Sosok perempuan digambarkan sebagai ibu yang berwibawa, arif bijaksana, suri teladan, memakai raso (*rasa*) dan pareso (*periksa*), menghormati cerdik pandai, dan karena taat pada agama Islam, sangat memuliakan alim ulama. Adat Minangkabau pada khususnya sudah berisi sifat kepemimpinan yang ideal seperti: membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya yang diatur oleh adat ini telah berlangsung secara turun-temurun, dan masih sangat kental sampai sekarang, dimana mereka masih memegang teguh ketentuan “*alam takambang jadi guru*” (*alam terkembang jadikan guru*) yang didasarkan pada; adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kedudukan dan Peranan perempuan dalam Masyarakat Dalam ekonomi adat Minangkabau sangat kuat, dapat dilihat dari beberapa uraian dibawah ini: Pertama, penentu garis keturunan dan pembentukan perilaku. Semua anak yang lahir dari keturunan garis ibu akan memperoleh suku ibu dan tidak menurut suku bapak. Dalam sistem matrilineal, pendidikan dan perilaku anak, termasuk perilaku ekonomi tentunya, lebih kuat dipengaruhi dan diwarnai perilaku dan kebiasaan yang terdapat di lingkungan keluarga ibu. Ke dua, *Limpapeh rumah gadang* (rumah besar). *Limpapeh rumah gadang* berarti perempuan yang berkedudukan sebagai penguasa rumah gadang (rumah besar). Perempuan mempunyai rumah tempat kediaman. Bagi perempuan Minangkabau, mempunyai rumah adalah perkara pertama dan utama, setelah itu baru tanah ulayat, sawah, ladang sebagai sumber penghidupan ekonomi adat. Pada masa lalu, mamak atau saudara laki laki di Minangkabau memberikaan hak penuh atas seluruh pengelolaan tanah ulayat untuk kebutuhan kehidupan kemenakan dan saudara perempuannya, walaupun hubungan yang seperti ini sudah agak berubah pada masa kini dan berangsur ditinggalkan disebabkan perubahan hidup individual yang meninggalkan sistem hidup komunal dalam satu rumah gadang. Namun bagaimanapun sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau hingga sekarang, Oleh karena itu, peranan ninik mamak dan pengulu selaku pemangku adat dalam kaitan bermamak berkemenakan sangatlah penting, bahkan peranan mereka dapat dikatakan sebagai faktor penentu dan juga indikator apakah mekanisme sistem matrilineal berjalan semestinya atau tidak. Pada dasarnya sistem matrilineal tidak hanya untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sekaligus menjaga dan melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang maupun tanah pusaka dan sawah ladang, disebut *harato pusako tinggi*, yang dalam sistem mekanisme Ekonomi Adat tidak boleh di bagi di

perjual belikan tanpa memenuhi syarat kriteria yang telah ditentukan, sedangkan harta yang boleh dibagi dan diperjual belikan hanyalah harta pusaka rendah yang sistemnya di atur oleh Ekonomi Syariah. Karena begitu pentingnya sosok perempuan di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, maka setiap individu perempuan haruslah mampu mengendalikan diri dan menjaga martabatnya sebagai perempuan Minang. Untuk itu terdapat dua puluh macam larangan (sumbang dua puluh) yakni sikap perempuan yang terbagi empat tingkatan derajat perempuan yakni 1) Batino yaitu jenis kelamin wanita sejak lahir sampai usia akhil balik, 2) Gadih yaitu sejak umur akhir balik sampai menikah, 3) Padusi yaitu sejak menikah sampai memiliki cucu, 4) Parampuan yaitu yang telah memiliki cucu atau dituakan dalam kaum. diantaranya perilaku yang dianggap sumbang menurut adat Minangkabau antara lain: sumbang duduk yaitu; sumbang menurut adat Minangkabau seorang wanita yang duduk di tepi jalan tanpa ada yang menemani dan tidak ada keperluan. Duduk di mana laki-laki banyak duduk dan bermain. Duduk di atas pintu atau kepala tangga sedangkan orang hilir-mudik di tempat itu. Sumbang tagak, sumbang bagi seorang wanita berdiri di atas tangga, di tepi jalan, di simpang jalan tanpa ada keperluan dan maksud tertentu untuk suatu kepentingan yang wajar, sumbang berdiri dengan laki-laki lain, walaupun dengan famili seperti di tempat lenggang dan sunyi: sumbang diam, sumbang seorang wanita diam di tempat dimana laki-laki diam tanpa ada yang menemani terutama yang tua umurnya. Sumbang diam seorang diri di tempat kediaman orang lain yang sudah berkeluarga. Sumbang diam bermalam di tempat orang yang bukan familinya, apalagi di tempat tersebut tidak ada wanita lain; sumbang pakaian, sumbang bagi wanita Minangkabau berpakaian seperti laki-laki. Sumbang berpakaian yang membentuk tubuh jadi jelas, dan terutama sumbang bagincu yaitu sumbang memakai lipstick tebal memerahkan bibir bagi gadih yang belum menikah diluar acara pesta atau kenduri, dan seterusnya (Tengku Irwansyah Angku Datuk Katumanguangan, 2017). Bergulirnya waktu juga menyebabkan perubahan suatu kebudayaan begitu juga halnya dengan kebudayaan Minangkabau sesuai pituah adat ‘Sakali Aie Gadang, Sakali Tapian Baghubah, Nan Tapian Indak baghanjak’. Hal ini juga seiring perubahan dari masyarakat pendukung kebudayaan Minangkabau sendiri. Seperti daerah di Indonesia lainnya, keadaan ideal-tradisional tersebut di Minangkabau dewasa ini telah mengalami berbagai perubahan. Banyak ahli mengemukakan pendapatnya tentang berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal itu. Menurut mereka perubahan sosial tersebut ternyata disebabkan oleh berbagai faktor. De Jong (1960) misalnya, antara lain mengemukakan bahwa “the most active forces with which Minangkabau Culture has to contend one undoubtedly Islam and modern European influence”. Begitu juga halnya dengan Hamka (1963) mengatakan bahwa “karena perubahan-perubahan secepat kilat ini, karena kemasukan tentara Jepang, karena revolusi dan terlebih lagi karena anak kemenakan telah besar-besar dan pintar dengan sendirinya ninik mamak tidak berdaulat lagi. alibatnya Perempuan Minang tidak lagi terkendalikan oleh Ninik Mamaknya sehingga berperilaku bebas melampaui batas dan bahkan secara terang meninggalkan ajaran luhur nenek moyang, Salah satu dampak nyata dari fenomena terakhir ini adalah Arus modernisasi dari Barat di samping bersifat positif juga membawa dampak negatif. Banyak eksesekses yang ditimbulkan dari pengaruh budaya Barat (globalisasi) yang merusak tatanan kehidupan terutama wanita Minangkabau. Pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh wanita Minangkabau menyebabkan terjadinya penyakit masyarakat (pekat), Hal ini mengandung konotasi wanita Minangkabau berada di luar rumah gadang atau di jalan raya sehingga kecantikannya dapat dinikmati oleh banyak orang. Gejala yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan banyaknya wanita Minangkabau masuk ‘dunia hitam’ (prostitusi). Banyak alasan kenapa mereka terjun ke dunia itu di antaranya desakan ekonomi, kerawanan sosial budaya, bujuk rayu, broken home, ditinggal suami dan alasan-alasan lain. Apapun persoalan dan penyebab, dunia yang mereka masuki semua tidak terlepas dari kemerosotan akhlak dan moral dalam masyarakat Minangkabau. Fungsi wanita sebagai “ramoramo yang tabang dari anjuang ke pangka, dapua jo biliak” tidak lagi terlihat. Wanita menurut falsafat ini hanya beraktifitas dari rumah gadang, kamar dan dapur (sektor domestik). Hal ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan juga koridor itu pun tidak terlalu mengikat. Akibat luasnya aktivitas wanita membawa dampak terhadap degradasi moral dari masyarakat, karena wanita adalah tiang dari suatu keluarga dan masyarakat.ada yang terjerumus kecanduan narkoba dan perbuatan yang melanggar norma adat dan agama bahkan ada yang murtad

dari Islam hanya demi kebutuhan ekonomi sesaat, maka setelah menjadi ibu yang memiliki anak atau menjanda, baru timbul penyesalan akan pentingnya pengajaran adat, terlebih lagi ketidak tahuan akan fungsi Ekonomi adat yang bersinergi dengan Ekonomi Syariah sebagai keilmuan dalam menopang perekonomian perempuan Minang. Disinilah letak dasar alasan jurnal ini dibuat untuk segera menjadi acuan wacana guna melakukan Rekonsiliasi Ekonomi Adat Dengan Ekonomi Syariah dalam Menyelamatkan Moralitas Perempuan Minang.

Adat Minang adalah aturan perilaku hidup mulia, atau dalam bahasa arabnya adalah Ahlakul Karimah. Sedangkan Adat menurut masyarakat diluar etnis Minang adalah Peraturan kebiasaan hidup sehari-hari, Bagi masyarakat Adat Minang bahwa tiap tarikan nafas serta setiap tingkah laku perbuatan senantiasa mengikuti aturan hidup mulia berazaskan Islam, sehingga menurut Tengku Irwansyah Angku Datuk Katumanguangan selaku Pucuk Bulek Alam Minangkabau yakni Tokoh sentral sesepuh para Datuk, para Raja dan Sultan selaku pemangku Adat Minangkabau (sumber primer) menyatakan “apabila Masyarakat Adat Minangkabau tidak menjadikan adat sebagai “aie mandi, pakaian iduik” serta Adat Basandi Saharak, Syarak Basandi Kitabullah tidak dilaksanakan maka namanya “indak baradat”. Jadi Adat Minang adalah aturan hidup mulia berazaskan Islam, berkemanusiaan, bermartabat, beradab itulah adat Minangkabau (Materi Pembinaan Pemangku Adat se-Sumatera Barat di Padang tanggal 4-7 Oktober 2017).

Sedangkan Ekonomi Adat artikulasi dalam bahasa Minang adalah Niago yang berasal kata Ni-Ago, artinya karakter atau simbol Tawaran Harga atau Nilai Jual Beli. Dalam sejarah Tambo Alam Minangkabau telah menjelaskan bahwa Ekonomi Adat ini telah ada sejak peradaban awal Minangkabau berdiri yakni sejak Datuk Prapatie Nan Sabatang membentuk Lareh Bodi Caniago yakni dari asal kata Lareh artinya Sistem Adat, kemudian Bodi artinya Membawa Serta, dan Ca-Niago artinya Tanpa Memperjual Belikan. Maka dalam sistem Adat Datuk Prapatie Nan Sabatang menegaskan bahwa Adatnya tidak menentukan nilai status sosial seseorang, yang menjadi adat “Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tenggi”. Maka dapat diketahui bahwa sistem Adat Minangkabau telah melakukan salah satu dari prinsip ekonomi yakni Persamaan Hak yang Berkeadilan atau saling menguntungkan.

Istilah Ekonomi Adat ini diperkenalkan oleh Tengku Irwansyah Angku Datuk Katumanguangan (Sumber Primer) dimaksudkan untuk membedakan mana yang Ekonomi Adat yang komunal atau mana Ekonomi Syariah dalam hukum Islam. Sedangkan Ekonomi Adat ini sebenarnya adalah perilaku Masyarakat Adat Minangkabau yang komunal dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ekonomi secara tradisi turun temurun sejak dahulu kala, dengan mengedepankan kesetaraan, kesepakatan dalam sistem tawar menawar harga dengan barang dagangan atau sesuatu yang di perjual belikan secara adat dalam berbagai bentuk, terutama dalam sistem perdagangan atau bisnis. Namun pada prakteknya sesuai perkembangan zaman dan kondisi politik maka sistem Ekonomi Adat juga mengalami pergeseran nilai dan nyaris kehilangan jati diri, sehingga Depersonalisasi (ketidakterlekatan) antara Ekonomi Adat dengan Ekonomi Syariah maka terjadilah pelemahan dan kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola perekonomian secara keseluruhan.

#### Pembagian Mekanisme Ekonomi Adat

1. Seseorang yang menjual dagangannya atau jasa kepada seseorang yang membeli suatu barang dagangan atau jasa, selalu melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dengan melakukan penawaran atau tawar menawar harga sampai mencapai kesepakatan harga, dengan melakukan tawaran harga baik secara lisan atau gerak tubuh, baik secara terang terangan maupun tersembunyi didalam kain sarung atau kain penutup lainnya, dengan kesepakatan jual beli baik lisan atau berjabatan tangan atau akad jual beli dalam istilah bahasa arab. (perilaku tradisi ini sudah ada sebelum Islam) sehingga Ekonomi Adat tidak mengenal transaksi harga yang telah ditentukan tanpa melalui mekanisme tawar menawar harga barang dan jasa sesuai kepatutan, sehingga menjadi tradisi seorang pembeli harus menawar harga walaupun tidak jadi membeli, itulah Mekanisme Ekonomi Adat yang mutlak dilakukan.

2. Seseorang pedagang atau pembeli selalu mengutamakan sistem jual beli berlangganan, walaupun ada tawaran lebih menggiurkan dari pihak lainnya, namun langganan masih tetap diutamakan, kecuali si langganan tidak berkenan atau tidak ada kabar berita sampai batas waktu transaksi yang dibutuhkan maka tawaran jual beli bisa di alihkan kepada pihak lain. Dengan pituah “Jan Taboli Lado Pagi”

3. Seorang pedagang atau pemberi jasa selalu menunjukkan barang atau jasa yang akan di perjual belikan kepada pembeli dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan daripada barang atau jasa yang ditawarkan sehingga menjadi pituah adat “Indak mamboli kucing dalam kaghuang” arti tidak membeli kucing dalam karung ini adalah tidak membeli atau menjual barang atau jasa yang tidak jelas.

4. Seorang pedagang atau pemberi jasa selalu bersikap jujur dan transparan dalam berbisnis atau usahanya dengan menjelaskan harga pokok atau modal dasar barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga pedagang dalam menawarkan harga setinggi apapun menjadi kelihaiian si pembeli dalam menawar harga, sehingga mencapai kesepakatan “Lamak di awak, katuju di urang”

5. Seorang pedagang dan pembeli selalu mengedepankan istilah “Manenggang” artinya dalam tawar menawar harga selalu mengutamakan kepatutan harga tawar, sehingga menghindari kesalah pahaman dalam bertransaksi jual beli dan tidak terjadi penipuan serta pemalsuan dalam kesepakatan jual beli.

6. Setiap pemodal pelaku usaha dengan penjual jasa selalu mengutamakan prinsip Ekonomi saling menguntungkan dengan pituah “Maukua samo panjang, Manimbang Samo Borek” artinya kedua belah pihak lebih mengutamakan azas musyawarah mufakat dalam melaksanakan bisnis bersama, kemudian seluruh prinsip ilmu Ekonomi Adat yang dilaksanakan secara bersama sama, dengan melalui mekanisme kebersamaan hak dan kewajiban serta melalui modal dan usaha bersama yang sistem Ekonomi Adat ini kemudian di perkenalkan menjadi Usaha Bersama atau dikenal sebagai usaha Koperasi kepada masyarakat umum oleh orang Minang yang bernama Muhammad Hatta seorang Proklamator dan Wakil Presiden RI Pertama. Kemudian Indonesia menyebut Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, padahal Koperasi adalah Ekonomi Adat warisan tradisi budaya Minangkabau sejak dulu kala, bukan ciptaan baru dari Bung Hatta.

7. Seorang pelaku Ekonomi Adat pada prinsipnya mengutamakan transparansi dan kejujuran serta ketabahan dalam berusaha yang selalu mengalami pasang surut, dengan istilah “Manggaleh” atau galeh bahasa Minang yang dimaksud adalah gelas kaca yang transparan bisa dilihat dengan pancaindra dan terukur, artinya mekanisme dalam berdagang atau manggaleh lebih mengutamakan kejujuran dan saling menguntungkan dengan harga yang pantas dan terukur, sehingga tidak menghalalkan segala cara dalam mendapatkan keuntungan. Serta ketabahan dalam bertransaksi agar menjadikan pribadi yang berbudi luhur dan berbudi bahasa yang santun, sesuai pituah adat “Muluik Manih Kucindan Murah, Budi Baiek Baso Tapakai”

8. Pada dasarnya tujuan Ekonomi Adat Tradisi Minangkabau yang komunal, sesungguhnya untuk kesejahteraan bersama, kekayaan bersama demi kajayaan bersama sesuai menurut Granovetter, dalam Damsar (2002) merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan sosial yang berlangsung diantara mereka. Sehingga Ekonomi Adat Minangkabau telah menjadikan pola jaringan dalam kebersamaan, senasib sepenanggungan antar sesama urang Minang dimanapun berada dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Ekonomi Syariah atau lazim disebut Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Menurut Mannan ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah - masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai – nilai Islam (Muhammad Abdul Manan, 1997).

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Ekonomi Syariah Pada perekonomian Islam, sistem yang di gunakan adalah sistem yang berlandaskan dari Al-qur'an dan hadist, baik aktifitasnya maupun barangnya. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu.

#### **D. KESIMPULAN**

Hingga saat ini, peranan perempuan minang dalam tatanan budaya hampir tidak berubah. Akan tetapi, dalam aspek ekonomi, peranan dan posisi perempuan bergeser dari sektor domestik ke sektor publik. Perubahan ini perlu dicermati dan diasiasi agar perempuan tetap berada dalam posisi strategis dalam pelestarian nilai-nilai budaya minangkabau, antara lain terkait asset komunal, tanah ulayat dan sistem produksi komoditas padi, serta makin tetap kompetitif berkiper di sektor publik Ekonomi Adat berbasis ekonomi syariah sesuai dinamika perubahan zaman.

Apa yang dapat disimpulkan dari pergeseran nilai-nilai dan prinsip Ekonomi Adat Dengan Ekonomi Syariah sekarang ini adalah bahwa besarnya pengaruh Ekonomi Kapitalis di Indonesia dan berlaku seragam secara nasional. Sehingga Ekonomi Adat Minangkabau Kekhasannya hanya tinggal baju, pada label-label dan ungkapan retorik pada upacara-upacara, dan pada simbol-simbol yang menunjuk kepada kebesaran masa lalu. Bagaimanapun, sebuah transformasi budaya sedang terjadi dari budaya tradisional di masa lalu ke budaya nasional sekarang ini dan ke budaya global di masa depan. Tinggal memilih yang mana yang akan membawa kesejahteraan dan keselamatan tan dunia akhirat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Damsar, 2002, Pengantar Sosiologi Ekonomi, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Portal, 2016, Islam Belum Membumi dalam Perilaku Orang Minang, Padang; Singgalang Padang.
- [3] Irwansyah, 2017, Materi Pembinaan Pemangku Adat Se-Sumatera Barat, Padang
- [4] Yunimar, 2019, Perbandingan Ekonomi Adat dengan Ekonomi Syariah, Batusangkar: Jurnal Imara.
- [5] De Jong, P.E de Josselin, 1960. Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhartara
- [6] Hamka. 1963. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Jakarta: Firma Tekad.
- [7] Adiwarmann Karim. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press,.
- [8] Erianjoni. (2011). Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi Ideal-Tradisional ke Realitas. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 1(1), 225–234. Retrieved from <http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/download/81/54>
- [9] Farida. (2009). Toleransi Masyarakat Minangkabau terhadap Peran Perempuan dalam Aktivitas Seni Budaya. *GELAR: Jurnal Seni Budaya*, 7(2), 137–148. Retrieved from <http://jurnal.isiska.ac.id/index.php/gelar/article/download/1281/1271>
- [10] Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktik, terj, 1997, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.